

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS LAPORAN POLISI YANG
DIHENTIKAN DENGAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN
PENYIDIKAN (SP3)
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1206 PK/PDT/2023)**

(Skripsi)

Oleh:

YOHANA MARIA GIRSANG

2212011404



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS LAPORAN POLISI YANG DIHENTIKAN DENGAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1206 PK/PDT/2023)

Oleh:

YOHANA MARIA GIRSANG

Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan dasar pertanggungjawaban perdata atas setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam praktik penegakan hukum pidana, permasalahan timbul ketika laporan polisi dihentikan melalui SP3 karena tidak cukup bukti, namun telah menimbulkan kerugian bagi terlapor. Hal ini menuntut penilaian mengenai bentuk upaya hukum terlapor serta pertimbangan hakim dalam menentukan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tercermin dalam rangkaian Putusan No. 1093/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL jo. No. 60/PDT/2021/PT DKI jo. No. 1980 K/Pdt/2022 jo. No. 1206 PK/Pdt/2023 oleh karena itu, penelitian ini membahas perbuatan melawan hukum atas laporan polisi yang dihentikan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif yang menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan SP3 menegaskan tidak terpenuhinya unsur pidana, namun tidak secara otomatis membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata. Upaya hukum terlapor melalui gugatan perbuatan melawan hukum untuk pemulihan hak dan ganti rugi. Analisis terhadap pertimbangan hakim menunjukkan adanya perbedaan penilaian pada setiap tingkat peradilan mengenai unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Pada tingkat banding dan kasasi, laporan yang dihentikan melalui SP3 dinilai memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, sedangkan pada tingkat peninjauan kembali Mahkamah Agung menyatakan bahwa pelaporan atas dugaan tindak pidana adalah hak setiap warga negara yang dilindungi oleh hukum, sehingga unsur perbuatan melawan hukum dinyatakan tidak terbukti. Dengan demikian, laporan polisi yang dihentikan melalui SP3 tidak dapat menimbulkan konsekuensi Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPdt.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Laporan Polisi, SP3

ABSTRACT

UNLAWFUL ACTS ON POLICE REPORTS THAT HAVE BEEN DISMISSED BY AN INVESTIGATION TERMINATION LETTER (SP3) (STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 1206 PK/PDT/2023)

By

YOHANA MARIA GIRSANG

Unlawful acts as stipulated in Article 1365 of the Civil Code are the basis for civil liability for any act that violates the law and causes harm to another party. In the practice of criminal law enforcement, problems arise when a police report is terminated through an SP3 due to insufficient evidence, but has caused losses to the reported party. This requires an assessment of the form of legal action taken by the reported party and the judge's consideration in determining the fulfillment of the elements of unlawful acts as reflected in the series of Decisions No. 1093/Pdt.G/2019/PN JKT. SEL jo. No. 60/PDT/2021/PT DKI jo. No. 1980 K/Pdt/2022 jo. No. 1206 PK/Pdt/2023 Therefore, this study discusses unlawful acts in relation to discontinued police reports.

This study is a normative legal study of a descriptive type that uses secondary data through literature study and is analyzed qualitatively with a case study approach to court decisions.

The results of the study show that the issuance of SP3 confirms that the criminal elements are not fulfilled, but does not automatically prove the existence of unlawful acts in the civil realm. The reported party's legal efforts are through a lawsuit for unlawful acts for the restoration of rights and compensation. Analysis of the judge's considerations shows that there are differences in assessment at each level of the court regarding the elements of fault, loss, and causality. At the appeal and cassation levels, reports that were terminated through SP3 were deemed to fulfill the elements of unlawful acts, while at the Supreme Court review level, it was stated that reporting alleged criminal acts is the right of every citizen protected by law, so that the elements of unlawful acts were declared unproven. Thus, police reports that are terminated through SP3 cannot give rise to the consequences of unlawful acts under Article 1365 of the Civil Code.

Keywords: Unlawful Acts, Police Reports, SP3

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS LAPORAN POLISI YANG
DIHENTIKAN DENGAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN
PENYIDIKAN (SP3)
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1206 PK/PDT/2023)**

**Oleh:
YOHANA MARIA GIRSANG**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi

**: PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS LAPORAN
POLISI YANG DIHENTIKAN DENGAN SURAT
PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3)
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
1206 PK/PDT/2023)**

Nama Mahasiswa

: Yohana Maria Girsang

NPM

: 2212011404

Bagian

: Hukum Keperdataan

Fakultas

: Hukum



Depri Liber Sonata, S.H., M.H.

NIP. 198010162008011001

Dita Febrianto, S.H., M.Hum.

NIP. 198401302008121004

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Depri Liber Sonata, S.H., M.H.

Sekretaris

: Dita Febrianto, S.H., M.Hum.

Penguji Utama

: Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 APRIL 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yohana Maria Girsang

NPM : 2212011404

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perbuatan Melawan Hukum Atas Laporan Polisi Yang Dihentikan Dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 PK/PDT/2023)”** adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 Ayat (5) dan Pasal 50 Peraturan Rektor Universitas Lampung No 12 Tahun 2025.

Bandar Lampung, 13 Februari 2026



Yohana Maria Girsang

NPM: 2212011404

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Yohana Maria Girsang, dilahirkan di Bandung pada tanggal 13 Juli 2003. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, merupakan putri dari pasangan Bapak Kosren Girsang dan Ibu Rosdiana Tambunan. Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Harapan Bunda Kota Bandung pada tahun 2008, Sekolah Dasar di SDN Kencana Indah II pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Rancaekek pada tahun 2018, dan Sekolah Menengan Atas di SMA Santa Maria 1 Bandung pada tahun 2021. Penulis melanjutkan pendidikannya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN) pada tahun 2022. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2025 selama 40 hari di Desa Terbanggi Iilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di organisasi mahasiswa, diantaranya UKM-F Legal Writing Development Community (LWDC) sebagai *Head Of Department PREA* periode 2025. Penulis juga aktif menjadi Anggota Bidang periode 2024 pada UKM-F PSBH dan Wakil Kepala Divisi Komankes NMCC AHT 2025. Selain aktif berorganisasi, penulis juga aktif mengikuti lomba akademik. Diantaranya sebagai delegasi Legal Opinion Loka Jaya tahun 2025. Lalu, Penulis berhasil menorehkan beberapa prestasi, diantaranya memperoleh Juara 2 Internal Mootcourt Competition Tahun 2022 dan memperoleh Juara 2 pada Hukumonline Legal Opinion Competition 2024. Selain kegiatan tersebut diatas Penulis juga melakukan kegiatan Magang Mandiri di Frans Girsang & Partners Lawfirm Tahun 2025 dan pernah mengikuti program Magang di Mahkamah Konstitusi Tahun 2026.

MOTTO

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”

(Amsal 23:18)

*“Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan
kebaikan!”*

(Roma 12:21)

*“Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara
kamu.”*

(1 Petrus 5:7)

“Marbisuk songon ulok, marroha songon darapati”

(Orang Tua Penulis)

PERSEMBAHAN

Atas rasa syukur kepada Allah Bapa di Surga yang telah memberikan Roh Kekuatan dan Roh Kebijaksanaan dalam perjalanan penulisan skripsi ini. Dengan doa dan ucapan syukur yang mendalam, serta dengan rendah hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Bapaku Kosren Girsang dan Mamaku Rosdiana Tambunan

Terima kasih karena tidak pernah lelah membesarkan dan mendidik aku, serta seluruh doa, dukungan, nasihat yang terus mengalir di hidupku. Terima kasih telah mengusahakan apapun demi tercapainya apa yang aku inginkan dan terima kasih telah menemaniku melewati masa-masa hidup yang sangat keras ini dan tetap selalu mengingatkan untuk bawa dalam doa. Semoga dikehidupan berikutnya, aku dapat memenuhi apa yang telah kita cita-citakan selama ini dan membahagiakan kalian sepenuhnya di dunia ini.

SANWACANA

Puji syukur atas segala berkat dan kasih karunia Tuhan Yesus sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS LAPORAN POLISI YANG DIHENTIKAN DENGAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1206 PK/PDT/2023)”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, masukan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan bimbingan, saran, masukan, dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga bapak senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya;

6. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan bimbingan, saran, masukan, dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga bapak senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya;
7. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembahas I, yang telah banyak memberikan kritik dan saran yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga bapak senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya;
8. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembahas II, yang telah banyak memberikan kritik dan saran yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga bapak senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya;
9. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
11. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan baik secara teknis maupun administrasi;
12. Orang tua ku tercinta bapa dan mama yang telah mendukung berhasilnya skripsi ini dan selalu meyakinkan penulis dengan berkata “pasti bisa”;
13. Kakakku tercinta Yulis Stefani Anastasya Girsang, Adikku tercinta Miranda Rut Marito Girsang, Rionaldo Girsang, dan Abang Ipar Toman Mangara Sibuea yang telah mendukung, mendoakan, menghibur, dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Keluarga besarku yang telah mendoakan dan mendukung penulis agar dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik;
15. Mas dan Mbak selaku petugas administrasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mempermudah kebutuhan penulis dalam penyusunan karya ini;

16. Sahabatku di Bandung Abang Dodot, Yolanda, Theresia, Desi, Grese, Asel, Cyntia, Gherin, dan Kiya terima kasih telah mendukung penulis, menemani penulis di setiap musim hidup penulis, menghibur penulis ketika di Bandung, serta selalu siap mendengarkan keluh kesah penulis;
17. Sahabat seperjuanganku selama masa perkuliahan ini berjalan Aura, Jingga, Anggi, Ami yang telah menemani penulis mengenal Lampung sampai survive di kota ini, menemani penulis menyelesaikan skripsi, mendengarkan keluh kesah penulis, dan menyadarkan penulis dari hal yang tidak baik;
18. Sahabat gereja ku Murni, Martur, Naomi, Jesika, Fanny, Siska terima kasih telah menjadi teman-teman batak penulis mulai dari KYD bersama hingga saat ini bagaikan keluarga di perantauan dan juga selalu menemani penulis pergi ke gereja;
19. Teruntuk Kak Lasma, Reni Nurviona, Istikoh, Novalita, Artanami, Sergio, Bang Gio terima kasih sudah menemani penulis bertahan di Lampung ini dan selalu siap sedia jika penulis butuh bantuan;
20. Teruntuk R12 Lomba Legal Opinion Hukum Online Kaka Tere, Bela Dwiyana, Adellia Julyani terima kasih telah berjuang dan belajar bersama hingga mengukir sejarah yang sangat indah di perkuliahan ini sebagai juara nasional;
21. Teman-teman KKN ku Suyen, Ria, Muti, Almh. Fiska, Penta, Hisyam terima kasih atas kebersamaan dan saling bertahan saat KKN di tempat yang belum pernah kita kunjungi sama sekali itu;
22. Rekan *Vice Head* LWDC FH Unila, Oktavia Maharani yang selalu membersamai penulis dalam setiap kegiatan dan selalu siap mewakili penulis ketika tidak dapat hadir;
23. Seluruh bagian UKM LWDC, PSBH, KMK, dan FORMAHKRIS yang sudah memberikan banyak pengalaman dan hal baru yang baik bagi penulis selama masa perkuliahan;
24. Kepada seluruh pihak yang telah hadir selama perkuliahan dan membantu penyusunan skripsi ini terima kasih serta mohon maaf tidak dapat menyebutkan satu per satu;
25. Kepada diri sendiri, terima kasih atas segala perjuangan, kesabaran, dan keteguhan hati hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih karena tetap

bertahan di tengah rasa lelah, ragu, dan berbagai tantangan yang hadir selama perjalanan ini. Setiap air mata, doa, dan usaha yang telah dilakukan menjadi bukti bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa diri ini mampu melewati segala proses dengan kuat dan penuh harapan. Semangat untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya dan tetap melibatkan Tuhan.

Semoga kebaikan dan keberkahan senantiasa tercurah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan tak ternilai kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis menyadari karya ini masih jauh dari kesempurnaan, namun besar harapan penulis supaya skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan memperluas wawasan keilmuan, bagi para pembaca dan khususnya bagi diri penulis.

Bandar Lampung, 13 Februari 2026

Penulis

Yohana Maria Girsang

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
MENGESAHKAN	vi
PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Perbuatan Melawan Hukum.....	9
2.1.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	9
2.1.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	14
2.2 Tinjauan Laporan Polisi	22
2.3 Tinjauan Penyidikan.....	23
2.4 Tinjauan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).....	25
2.5 Tinjauan Pencemaran Nama Baik Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum.....	28
2.6 Kerangka Pikir	35
III. METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Tipe Penelitian.....	41

3.3	Pendekatan Masalah.....	42
3.4	Data dan Sumber Data	43
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	43
3.6	Metode Pengolahan Data	44
3.7	Analisis Data	45
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		46
4.1	Upaya Hukum Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Laporan Polisi Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Terlapor	46
4.1.1	Kronologi Kasus	46
4.1.2	Bentuk Upaya Hukum Bagi Terlapor.....	51
4.2	Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum Atas Dasar Laporan Polisi Yang Dihentikan Dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) (Putusan No. 1093/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL jo. Putusan No. 60/PDT/2021/PT DKI jo. Putusan No. 1980 K/Pdt/2022 jo. Putusan No. 1206 PK/Pdt/2023)	56
4.2.1	Analisis Pertimbangan Putusan Tingkat Pertama (Putusan No. 1093/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel).....	56
4.2.2	Analisis Pertimbangan Putusan Tingkat Banding (Putusan No. 60/PDT/2021/PT DKI)	59
4.2.3	Analisis Pertimbangan Putusan Tingkat Kasasi (Putusan No. 1980 K/Pdt/2022).....	62
4.2.4	Analisis Pertimbangan Putusan Tingkat Peninjauan Kembali (Putusan No. 1206 PK/Pdt/2023).....	64
V. PENUTUP		71
5.1	Kesimpulan.....	71
5.2	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....		74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Pikir.....	37
---------------------------	----

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan salah satu pilar utama dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, sistem hukum didasarkan pada prinsip keadilan, dimana setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Salah satu tugas penting dari sistem peradilan adalah memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak merugikan hak-hak individu. Penegakan hukum yang adil bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial serta memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Penegakan hukum ini mencakup berbagai aspek, salah satunya adalah penyidikan terhadap laporan-laporan yang diterima oleh kepolisian. Dalam proses penyidikan, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa penyidikan dilakukan secara objektif dan berdasarkan bukti yang cukup. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala yang sering kali mengarah pada ketidakadilan, baik bagi pelapor maupun terlapor. Salah satu isu yang sering menjadi perdebatan adalah penghentian penyidikan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian, yang dikenal dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Dalam proses pemedanaan, terdapat beberapa langkah yang perlu dilewati untuk membuktikan tindak pidana tersebut benar terjadi. Lebih lanjut, dimulainya proses hukum pidana dapat melalui laporan masyarakat, tertangkap tangan, dan pengaduan. Pada hakikatnya, Laporan Polisi adalah sebuah dokumen yang mencatat informasi tertulis terkait peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat (24) bahwa “Laporan adalah pemberitahuan yang

disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.” Kemudian, berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 5 Laporan Polisi atau Pengaduan terdiri dari Laporan Polisi Model A dan Laporan Polisi Model B. Mengenai Laporan Polisi Model A adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi atau bisa dikatakan merupakan tindak pidana dimana pelaku pidana tertangkap tangan langsung. Sedangkan Laporan Polisi Model B adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan atau pengaduan yang diterima dari masyarakat.

Adapun orang yang berhak mengajukan laporan menurut UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 108 ayat (1-3) yang berbunyi “(1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis; (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hal milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik; (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melapor hal itu kepada penyelidik atau penyidik.” Laporan Polisi yang disampaikan oleh korban akan diterima oleh berbagai kesatuan Polri, mulai dari Pos Polisi, Polsek, Polres/ Polresta/ Polrestabes, Polda, hingga Mabes Polri. Laporan Polisi menjadi salah satu dasar untuk memulai penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara pidana. Oleh karena itu, laporan tertulis yang dibuat oleh korban atau pelapor memiliki peran yang sangat penting dalam proses peradilan pidana.

Ketika sudah terdapat laporan polisi dari individu atau dalam hukum perdata adalah subjek hukum maka, hal ini menunjukkan adanya kepentingan privat individu tersebut kepada individu yang lain, tetapi setelah munculnya laporan

polisi maka kepentingan tersebut akan hilang dan sudah bukan kepentingan privat lagi melainkan menjadi kepentingan publik.

Istilah penyidikan secara etimologis yaitu *opsporing* (Belanda), *Investigation* (Inggris) atau *Penyiasatan* (Malaysia). UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana memberikan definisi penyidikan sebagai tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Bukti tersebut nantinya yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Ketika akan dilaksanakan penyidikan, harus diterbitkan terlebih dahulu surat perintah penyidikan guna kepentingan penyidikan peristiwa pidana yang dilakukan oleh tersangka. Surat ini merupakan pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri. R. Soesilo menyebutkan bahwa penyidikan membuat suatu kasus menjadi terang dan jelas, sehingga menyidik adalah upaya untuk mencari bekas-bekas, dalam hal ini adalah bekas kejahatan. Apabila telah terkumpulnya bekas-bekas maka suatu kejahatan akan menjadi terang. Upaya penyidikan ini mempunyai arti yang tegas, sehingga peristiwa pidana yang telah terjadi dan siapakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut dapat segera diketahui.¹ Disisi lain, dalam hal penyidikan wajib diterapkannya asas *presumption of innocence* (praduga tidak bersalah) yang menyatakan bahwa seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa ia bersalah dan keputusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam menjalankan proses penyidikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor, sehingga penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit satu kali setiap bulan sesuai dengan perkembangan penyidikan yang sedang berjalan.²

Selanjutnya, mengenai SP3 Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Perkap 14/2012 mengatur bahwa:

¹ R. Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Politeia, Bogor, 1980, hlm.17

² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 39 ayat (1).

Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, dilakukan apabila:

- a. tidak terdapat cukup bukti;
- b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
- c. demi hukum, karena: (1) tersangka meninggal dunia; (2) perkara telah kadaluarsa; (3) pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan (4) tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa penentuan tersangka merupakan aspek krusial dalam penyidikan, karena apabila salah dalam menetapkan tersangka maka terlapor dapat mengajukan pra peradilan kepada pengadilan sehingga penyidikan dapat dibatalkan. Situasi ini tentunya dapat merugikan reputasi terlapor yang telah ditetapkan menjadi tersangka. Dalam hal ini, terlapor dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar pencemaran nama baik karena tidak terbuktinya laporan polisi tersebut (SP3) kepada yang melaporkannya. Selaras dengan Pasal 101 KUHAP menyatakan bahwa “Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.” Ganti rugi dalam perdata adalah Pasal 1365 KUHPdt tentang Perbuatan Melawan Hukum yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Adapun salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar ganti rugi akibat laporan polisi yang tidak terbukti (SP3) di Indonesia, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Devi Taurisa sebagai rekan bisnis Budi Santoso, kemudian antara mereka mulai terjadi kesalahan pahaman dan perselisihan, karena Devi Taurisa selalu menuduh dan menganggap Budi Santoso telah melakukan kecurangan dalam kerja sama yang telah terjalin dan menuduh Budi Santoso telah mengakibatkan Devi Taurisa mengalami kerugian. Selain tindakan Devi Taurisa melakukan penyebaran tuduhan dan fitnah terhadap Budi Santoso, Devi Taurisa juga melaporkan Budi

Santoso ke Kepolisian, dengan 2 (dua) Laporan Polisi tentang tindak Pidana Pemalsuan dan atau Penipuan dan atau Penggelapan dalam Jabatan dan atau Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu kedalam Akta Authentik dan TPPU serta laporan polisi tentang dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan.

Bahwa karena Budi Santoso merasa sangat di zolimi oleh Devi Taurisa, yang menuduh dan memfitnah Budi Santoso dengan tuduhan sebagaimana tertuang dalam Pasal-Pasal pidana pada Laporan Polisi dan tindakan penangkapan dan penahanan terhadap Budi Santoso, maka Budi Santoso mengajukan Permohonan Praperadilan terhadap Penetapan Tersangka tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mana permohonan Praperadilan tersebut dilakukan oleh Budi Santoso semata-mata untuk mencari keadilan dan menungkap kebenaran sebagai warga Negara Indonesia yang baik dan taat hukum. Bahwa atas dasar permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Budi Santoso No: 57/Pid.Prap/2019/PN.Jkt Sel., Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan tersebut memberikan putusan dengan mengabulkan permohonan Praperadilan dan memerintahkan Polisi untuk menghentikan penyidikan terhadap diri Budi Santoso berdasarkan Laporan Polisi Laporan Polisi/1634/IV/2017/Ditreskrimum, atas nama Pelapor Devi Taurisa. Sehingga, meninjau lanjuti Putusan Praperadilan tersebut maka Dirreskrimum Polda Metro Jaya selaku Penyidik mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/1397/IX/2019/Ditreskrimum, tentang Penghentian Penyidikan dengan alasan Demi Hukum dan menyampaikan juga surat SP3 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Maka, dengan segala tuduhan yang tertuang dalam 2 (dua) Laporan Polisi, serta tuduhan-tuduhan dan fitnah yang disampaikan melalui orang perorangan, kesemuanya tersebut adalah fitnah dan mencemarkan nama baik, dan sangat merugikan diri Budi Santoso, sehingga atas dasar rangkaian perbuatan tersebut Budi Santoso melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) terhadap Devi Taurisa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel dengan amar putusan

ditolak. Selanjutnya Penggugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 60/PDT/2021/PT DKI memberikan pertimbangan hukum berdasarkan bukti di muka persidangan yaitu Putusan PN Jakarta Selatan No. 57/Pid.Prap/2019/PN.Jkt.Sel, yang menyatakan bahwa penetapan Pemohon dalam hal ini Pembanding sebagai tersangka belum berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka penetapan tersebut menjadi tidak sah dan memerintahkan penyidik untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon/Pembanding berdasarkan Laporan Polisi dari Terbanding. Hal ini membuktikan bahwa Laporan Polisi yang dibuat oleh Terbanding sudah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena telah merekayasa Laporan Polisi yang tidak bisa dibuktikan. Lebih lanjut, Majelis Hakim juga menimbang bahwa akibat dari Laporan Polisi tersebut Pembanding telah dilakukan penangkapan dan penahanan selama 4 hari dan berakibat kepada tercemarnya nama baik Pembanding serta hilangnya kepercayaan dari relasi dan tekanan batin karena penahanan tersebut, dengan demikian telah terpenuhi unsur menimbulkan kerugian. Setelah Putusan banding diucapkan, Tergugat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Bahwa terhadap permohonan yang diajukan Tergugat/Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 1980 K/Pdt/2022 dengan amar putusan menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi. Selanjutnya, Pemohon Kasasi mengajukan upaya permohonan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan Nomor 60/PDT/2021/PT DKI jo. Nomor 60/PDT/2021/PT DKI terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakim yang nyata, dapat dibenarkan, karena Putusan Judex Juris Kasasi yang menguatkan Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, tidak sesuai dengan hukum. Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 PK/Pdt/2023 dengan amar putusan yaitu “Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Devi Taurisa”. Berdasarkan latar belakang pemikiran ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:

Perbuatan Melawan Hukum atas Laporan Polisi yang Dihentikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 PK/Pdt/2023).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk upaya hukum melalui gugatan perbuatan melawan hukum atas laporan polisi yang menimbulkan kerugian bagi terlapor?
- b. Bagaimanakah perbandingan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara perbuatan melawan hukum atas dasar laporan polisi yang dihentikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) (Putusan No. 1093/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL jo. Putusan No. 60/PDT/2021/PT DKI jo. Putusan No. 1980 K/Pdt/2022 jo. Putusan No. 1206 PK/Pdt/2023)?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini membahas tentang aspek hukum terkait perbuatan melawan hukum atas laporan polisi yang dihentikan dengan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 PK/Pdt/2023) menurut hukum keperdataan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta menganalisa perbandingan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengetahui, memahami dan menganalisis bentuk upaya hukum melalui gugatan perbuatan melawan hukum atas laporan polisi yang menimbulkan kerugian bagi terlapor.
- b. Mengetahui, memahami dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara perbuatan melawan hukum atas dasar

laporan polisi yang tidak terbukti dengan mengacu pada Putusan No. 1093/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL jo. Putusan No. 60/PDT/2021/PT DKI jo. Putusan No. 1980 K/Pdt/2022 jo. Putusan No. 1206 PK/Pdt/2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis dari adanya penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Memperluas pengetahuan dan wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai bentuk upaya hukum melalui gugatan perbuatan melawan hukum atas laporan polisi yang menimbulkan kerugian bagi terlapor. Menjadi bahan referensi literatur bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya.
2. Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum khususnya bagian Ilmu Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Perbuatan Melawan Hukum

2.1.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Secara historis, sekitar awal abad ke-19, pemahaman tentang perbuatan melawan hukum dalam KUHPdt ditafsirkan secara sempit karena pengaruh dari doktrin legalisme. Pemahaman ini didasari oleh *Arrest Hoge Raad* pada tanggal 6 Januari 1905 dalam kasus *Singer Naaimachine*. Pemahaman yang dapat diambil adalah bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara sederhana, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) disamakan dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatige daad*).³ Berdasarkan hal tersebut maka perbuatan melawan hukum hanya terjadi jika ada pelanggaran terhadap peraturan hukum yang tertulis.

Lebih lanjut, interpretasi konsep perbuatan melawan hukum yang selanjutnya disebut PMH mengalami perubahan pemahaman menjadi lebih luas melalui putusan pengadilan tertinggi Belanda dalam kasus *Linbaum v. Cohen* (1919) oleh *Hoge Raad*.⁴ Berdasarkan putusan tersebut, PMH tidak hanya mencakup perbuatan yang melanggar hak dan kewajiban seseorang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan perbuatan yang lebih luas lagi yaitu menjadi perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda. Menurut Setiawan, penafsiran sempit atas

³ Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat untuk Kerugian yang Disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 28.

⁴ Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 6

perbuatan melawan hukum justru akan memperbanyak kepentingan yang dirugikan. Orang yang dirugikan tersebut tidak berdaya untuk mengajukan gugatan. Karena tidak setiap kepentingan diatur oleh undang-undang.⁵

Dalam hukum Indonesia, PMH diatur dalam KUHPdt bagian Buku ke-III yang berkenaan dengan perikatan, berdasarkan Pasal 1353 KUHPdt perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang akibat perbuatan manusia. Pasal 1353 KUHPdt lebih lanjut menjelaskan, perikatan-perikatan yang dilahirkan undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melanggar hukum. Prof. Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya yang berjudul “KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan” menjelaskan perbedaan definisi perikatan yang lahir karena undang-undang dengan perikatan yang lahir undang-undang akibat perbuatan orang. Perikatan yang bersumber dari undang-undang semata-mata adalah perikatan yang dengan terjadinya peristiwa hukum tertentu, ditetapkan melahirkan suatu hubungan hukum (perikatan) diantara pihak-pihak yang bersangkutan, terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut. Perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang maksudnya ialah bahwa dengan dilakukannya serangkaian tingkah laku seseorang, maka undang-undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan terhadap orang tersebut, dimana tingkah lakunya tersebut mungkin perbuatan yang menurut hukum dibolehkan atau mungkin pula merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan undang-undang (melawan hukum).⁶

PMH secara khusus diatur dalam Pasal 1365-1380 KUHPdt, lebih lanjut dalam Pasal 1365 KUHPdt (Pasal 1401 BW lama) berasal dari Pasal 1382 *Code Civil* Perancis menegaskan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”⁷ Pasal

⁵ Syukron Salam, “Pengembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa”, *Jurnal Nurani Hukum*. Vol. 1 No. 1 Desember 2018, hlm. 34

⁶ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 30-31.

⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijke Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 1365.

ini mengartikan apabila seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menyebabkan kerugian, maka ia harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian akibat perbuatannya.

Disisi lain, PMH adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.

Namun, untuk dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti luas, tindakan tersebut harus tetap memenuhi sekurang-kurangnya satu atau beberapa dari kondisi berikut ini:⁸

1. Telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak individu;

Hak-hak individu atau juga juga disebut sebagai hak-hak subjektif, merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar dan bertujuan untuk melindungi individu dari penyalahgunaan dan pelanggaran. Hak-hak ini termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan hak atas properti pribadi yang harus dilindungi negara.⁹ Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk memastikan perlindungan dan pengakuan akan hak-hak ini agar setiap individu dapat hidup dalam Masyarakat dengan adil, bebas, dan beradab. Hal ini selaras dengan penegakan hukum dengan menjalankan peraturan hukum yang berlaku untuk mencegah dan menangani pelanggaran terhadap hak-hak individu.

Pelanggaran terhadap hak-hak individu dapat terjadi melalui suatu perbuatan melawan hukum yang mencakup berbagai Tindakan yang merugikan atau melanggar hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh individu lain. Contoh pelanggaran hak-hak individu melalui perbuatan melawan hukum salah satunya mencakup pencemaran nama baik karena dianggap telah merampas hak-hak individu lain dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelanggaran semacam ini

⁸ Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 6

⁹ Scott Davidson, *Human Rights*, (Buckingham, Pa.: Open University Press, 1993), hlm.

merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dilindungi hukum sehingga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

2. Telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan pelaku;

Pelanggaran terhadap kewajiban hukum mengacu pada suatu Tindakan atau perilaku yang melibatkan pelaku yang tidak memenuhi kewajiban atau tanggung jawab hukum yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan pada putusan *Hoge Raad* (pengadilan tertinggi Kerajaan Belanda) dalam kasus *Lidenbaum v. Cohen*, kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang didasarkan pada ketentuan tertulis dalam undang-undang.¹⁰ Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketika seseorang tidak mematuhi ketentuan yang jelas tercantum dalam undang-undang, mereka dapat dikatakan telah melanggar kewajiban hukum mereka. Kewajiban hukum memaksa seseorang untuk melakukan atau menghindari Tindakan tertentu yang dapat merugikan hak-hak orang lain. Secara tidak langsung, kewajiban hukum juga diartikan sebagai norma-norma yang mengatur perilaku individu agar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan itu, hak-hak individu lainnya akan tetap terlindungi.

3. Telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai etika yang berlaku dalam Masyarakat; dan/atau

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai etika yang berlaku dalam Masyarakat, lebih sering disebut sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan. Pelanggaran ini merujuk pada suatu tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai etika yang dianggap sopan, patut, dan sesuai dengan standar moral yang berlaku dalam Masyarakat.¹¹ Kesusilaan melibatkan pemahaman mengenai perbedaan antara tindakan yang dianggap benar dan salah, baik dan buruk, serta bagaimana individu seharusnya berperilaku dan berinteraksi dalam lingkungan sosial.

¹⁰ Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 32.

¹¹ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Binacipta, 1991), hlm. 13-14.

Disisi lain, pelanggaran terhadap kesusilaan dapat diinterpretasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Tidak semua tindakan yang melanggar kesusilaan secara otomatis merupakan perbuatan pelanggaran hukum, beberapa tindakan tersebut mungkin melibatkan pelanggaran hukum tergantung pada hukum yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Selain itu, patut diketahui bahwa pandangan mengenai apa yang dianggap melanggar kesusilaan antara masyarakat dengan masyarakat lainnya dapat berbeda. Oleh karena itu, dalam menilai apakah suatu tindakan melanggar hukum atau tidak, harus mempertimbangkan kerangka hukum dan norma-norma sosial yang berlaku dalam lingkungan tersebut.¹²

4. Telah melakukan pelanggaran terhadap kepentingan orang lain dengan bersikap tidak patut.

Suatu perbuatan yang tidak patut, dapat melanggar kepentingan individu. Perbuatan ini mengacu pada suatu tindakan yang merugikan dengan mengabaikan kepentingan, hak, atau kesejahteraan orang lain. Pelanggaran ini disebabkan oleh perilaku yang tidak bermoral, tidak etis, atau tidak baik sehingga dianggap tidak pantas dilakukan berdasarkan norma-norma sosial yang diterima secara luas dalam masyarakat. Oleh sebab itu bersikap tidak patut, seseorang dapat merusak berbagai aspek, seperti merusak hubungan sosial, kepercayaan, dan bahkan dapat mengganggu ketertiban sosial.

Dapat diidentifikasi dalam beberapa situasi, tindakan yang melanggar etika dan norma kepatutan dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Namun, penilaian mengenai apakah suatu perilaku termasuk perbuatan melawan hukum dapat berbeda-beda seperti pada penjelasan lainnya, yaitu tergantung pada undang-undang, etika, nilai-nilai sosial, dan norma kesusilaan yang berlaku di suatu wilayah atau masyarakat tertentu.

Setelah ditelaah lebih lanjut maka, makna dari konsep perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas. Perbuatan melawan hukum kini diartikan lebih luas daripada sekedar pelanggaran terhadap aturan tertulis, tetapi meliputi juga segala perbuatan yang melanggar aturan yang tidak tertulis.

¹² *Ibid.*, hlm. 14.

Pada awal pembahasan mengenai penerapan PMH di Indonesia, dijelaskan bahwa pasal 1365 KUHPdt hanya mencakup PMH yang dilakukan yang dilakukan dengan suatu kesengajaan (*opzettelijk*) yang pada dasarnya adalah perbuatan yang bersifat aktif. Namun, saat ini terdapat penafsiran yang lebih luas terhadap pasal tersebut yang dapat dilihat pada pasal 1366 KUHPdt, berbunyi “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.” Pasal tersebut mengindikasikan bahwa PMH juga dapat terjadi sebagai akibat dari suatu kelalaian (*nalatigheid*) yang pada dasarnya adalah perbuatan yang bersifat pasif.¹³ Kemudian, pada tahun 1988, Pengadilan Jakarta Pusat menafsirkan bahwa istilah “perbuatan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPdt mencakup tidak hanya perbuatan yang bersifat aktif, tetapi termasuk juga kelalaian dan ketidakhati-hatian (*onvoorzichtigheid*) dapat dipertanggungjawabkan untuk setiap kerugiannya sebagaimana diatur pada pasal tersebut.¹⁴

2.1.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Dalam perbuatan melawan hukum harus adanya unsur-unsur yang harus terpenuhi, jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihak Penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum tersebut.¹⁵ Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari pelaku. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (*public order and morals*). Adapun beberapa unsur dalam rumusan perbuatan melawan hukum yang harus terpenuhi diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdt adalah sebagai berikut:

a. Adanya Suatu Perbuatan

¹³ Kartika Paramita, “Tort Claim under the Ship Time Charter: The Perspective of Indonesian Law,” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 3 (2021), hlm. 238.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Munir Faudi, *Op.Cit*, hlm. 167

Suatu perbuatan yang dimaksud yaitu perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap pihak yang sudah dirugikan. Melakukan suatu perbuatan dapat dikategorikan menjadi perbuatan aktif dari pelaku yaitu melakukan suatu perbuatan tertentu maupun tidak melakukan sesuatu (dalam artian pasif) namun hal tersebut tetap harus bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Perbuatan tertentu atau perbuatan tidak melakukan sesuatu yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan yang tidak diperjanjikan terlebih dahulu diantara para pihaknya.¹⁶

b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Bahwa konsep perbuatan melawan hukum telah mengalami perkembangan yang signifikan sehingga membuat penafsirannya menjadi lebih luas. Perkembangan ini mengakui bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran hukum formal atau aturan tertulis saja, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap norma-norma moral, etika, dan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam penafsiran “*onrechtmatigedaad*,” istilah “*daad*” (perbuatan) dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika:

1. Telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Istilah “perbuatan melawan hukum” tentunya merujuk pada suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah semua undang-undang, peraturan, regulasi, dan ketentuan hukum tertulis yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas hukum yang berwenang dalam suatu negara atau yurisdiksi.

2. Telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak individu;

Apabila melihat pandangan E.M. Meijers yang dikutip oleh Rutten dan Setiawan, hak individu atau hak subjektif merupakan hak khusus yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada individu tersebut untuk

¹⁶ Heri Hartanto dan Anugra Adiastruti, “Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup”. *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*. Vol. 3 No. 2 JuliDesember 2017, hlm. 229.

melindungi kepentingannya sendiri.¹⁷ Dengan itu, segala tindakan yang melanggar hak subjektif orang lain, berarti telah melanggar hak-hak khusus yang diberikan oleh hukum. Berdasarkan perkembangan yurisprudensi dan putusan pengadilan sejak zaman Belanda, terdapat beberapa jenis hak yang diakui sebagai hak subjektif. Pertama, hak-hak terkait kepemilikan barang serta hak-hak absolut lainnya (seperti hak kepemilikan, hak atas hak kekayaan intelektual). Kedua, hak-hak yang berhubungan dengan aspek pribadi (seperti hak terhadap integritas individu, kehormatan, dan nama baik). Ketiga, hak-hak khusus, seperti hak hunian yang dimiliki oleh penyewa.¹⁸

3. Telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan pelaku;

Suatu perbuatan dianggap melawan hukum Ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) pelaku. *Rechtsplicht* merupakan kewajiban hukum yang diatur oleh hukum, mencakup seluruh tindakan yang diwajibkan atau dilarang oleh hukum, baik yang tertulis dalam undang-undang maupun yang tidak tertulis berdasarkan norma-norma hukum. Pelanggaran terhadap kewajiban hukum ini dapat menyebabkan Tindakan hukum yang sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, termasuk dalam bentuk Tindakan hukum perdata atau pidana.

4. Telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai etika yang berlaku dalam Masyarakat; dan/atau

Pelanggaran ini lebih sering disebut sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan. Menurut Sudikno Mertokusumo, kesusilaan berfokus pada aspek kehidupan pribadi manusia.¹⁹ Norma ini dimaksudkan untuk mendorong manusia agar dapat mengembangkan perilaku moral dan etikanya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menghindari perbuatan yang jahat. Namun pada dasarnya, belum ada

¹⁷ Rachmat Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 12

¹⁸ Setiawan, *Tinjauan Elementer*, hlm. 17.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm.7.

rumusan yang tepat tentang apa yang dimaksud dengan kesusilaan yang baik. Kesusilaan dapat mengacu pada semua norma yang berlaku dalam Masyarakat, yang tidak termasuk dalam lingkup hukum, kebiasaan, atau agama.

5. Telah melakukan pelanggaran terhadap kepentingan orang lain dengan bersikap tidak patut.

Bersikap tidak patut merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma etika dan moral yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan tersebut dianggap tidak pantas, tidak adil, dan/atau tidak layak oleh masyarakat karena melibatkan pelanggaran terhadap kepentingan orang lain. Kepatutan mencerminkan sejauh mana tindakan atau perilaku seseorang sejalan dengan norma-norma sosial yang berlaku. Norma-norma sosial ini memberikan dorongan kepada individu untuk bertindak secara bertanggung jawab dan memperhatikan kepentingan orang lain dalam setiap tindakan mereka.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap hukum tertulis saja, tetapi melibatkan juga pelanggaran terhadap norma kesusialaan, agama, atau etika yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini juga tertulis dalam *Dutch Civil Code* menyatakan bahwa:

*“As a tortious act is regarded a violation of someone else’s right (entitlement) and an act or omission in violation of a duty imposed by law or of what according to unwritten law has to be regarded as proper social conduct, always as far as there was no justification for this behavior.”*²⁰

Oleh karena itu, saat ini seseorang akan lebih mudah untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pihak yang dianggap telah menyebabkan kerugian.

c. Adanya Kesalahan dari Perbuatan Tersebut

Pada hakikatnya unsur kesalahan biasanya akan sejalan dengan sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan. Akan tetapi, dalam kenyataannya

²⁰ *Book 6 Dutch Civil Code The Law of Obligation [Tittle 6.3 Tort (unlawful act)], Article 6: 162 part 2.*

tidak selalu seperti itu. Dalam menilai apakah seorang pelaku memiliki unsur kesalahan dalam tindakannya dan apakah dapat dianggap bersalah atau tidak, bukanlah tugas yang mudah. Pasal 1365 KUHPdt menegaskan bahwa terdapat persyaratan “kesalahan” (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum sehingga penting untuk memahami cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu perbuatan dianggap oleh hukum memiliki unsur kesalahan sehingga dapat dikenakan tanggung jawab jika memenuhi unsur-unsur dibawah ini:

1. Terdapat unsur kesengajaan; atau
2. Terdapat unsur kelalaian (*negligence, culpa*); dan/atau
3. Tidak terdapat alasan-alasan pembenaran atau pembelaan (*rechtvaardigingsgrond*).

Pasal 1365 KUHPdt tidak membedakan antara maksud dari kesalahan dan kelalaian. Pasal tersebut hanya menekankan bahwa perlu adanya “kesalahan” oleh pelaku dalam suatu perbuatan melawan hukum untuk dapat menetapkan kewajiban membayar ganti rugi.²¹ Hal yang sama juga berlaku dalam peraturan hukum dan keputusan pengadilan, mengahruskan adanya unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam tindakan pelaku. Padahal, sebenarnya konsep kesalahan dapat dibagi menjadi dua makna, yaitu kesalahan dalam makna yang luas dan kesalahan dalam makna yang sempit. Kesalahan dalam makna luas mencakup kelalaian/*culpa (negligence)* dan kesengajaan/*dolus (intention)*, sedangkan kesalahan dalam makna yang sempit hanya merujuk pada kesengajaan.²²

Disisi lain, tanggung jawab tanpa kesalahan yang juga dikenal sebagai *strict liability*, hal ini bukanlah bagian dari tanggung jawab yang berakar pada Pasal 1365 KUHPdt. Apabila terjadi situasi khusus yang mana prinsip *strict liability* ini akan diterapkan, prinsip tersebut tidak bersumber pada Pasal 1365 KUHPdt, melainkan berasal dari peraturan hukum lainnya. Prinsip *strict liability* di Indonesia pada hakikatnya didasarkan pada Undang-

²¹ Djordirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 65.

²² *Ibid.*, hlm. 66.

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dalam hal ini prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak) suatu pertanggungjawaban tanpa memerlukan bukti adanya kesalahan atau kelalaian dalam tindakan tertentu.

d. Adanya Kerugian Yang Timbul Akibat Perbuatan Tersebut

Kerugian adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum. Kerugian dapat diartikan sebagai berkurangnya harta benda akibat pelanggaran terhadap norma yang dilakukan oleh seseorang yang berbuat salah. Pelanggaran norma dapat disebut sebagai *conditio sine qua non* (syarat mutlak) bagi adanya kerugian sehingga pelanggaran norma atau dalam hal ini perbuatan melawan hukum merupakan penyebab dari timbulnya kerugian.²³ Adanya kerugian bagi korban merupakan syarat agar gugatan yang bersandar pada Pasal 1365 KUHPdt dapat dikabulkan (*liability based on fault*). Dalam hukum perdata, kerugian dapat disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPdt, disebut sebagai “*schade*” (kerugian) saja.

Moegni Djojodirdjo berpendapat bahwa penentuan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPdt memiliki beberapa kesamaan dengan penentuan ganti rugi karena wanprestasi, meskipun memiliki perbedaan tertentu. Undang-undang tidak mengatur secara khusus mengenai ganti rugi yang harus dibayarkan sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, sedangkan Pasal 1234 KUHPdt mengandung ketentuan mengenai ganti rugi yang harus dibayar karena wanprestasi. Oleh karena itu, dalam hal ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum, ketentuan yang sama dengan yang berlaku untuk ganti rugi akibat wanprestasi dapat diterapkan secara analogis, tetapi hanya sebatas pada Pasal 1234 KUHPdt.²⁴

²³ Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 91.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 72.

Ganti rugi adalah suatu hak bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut pemulihan kembali haknya dari orang yang bertanggung jawab atas timbulnya kerugian itu, atau sebaliknya, pembayaran ganti rugi merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang bertanggung jawab atas kerugian itu. Ganti rugi hanya timbul saat pihak yang merasa dirugikan mengambil inisiatif untuk mengajukan tuntutan atau gugatan terkait kerugian yang dialami melalui jalur pengadilan. Secara sederhana, tanpa adanya tuntutan dari pihak yang dirugikan, maka tidak akan ada perselisihan terkait dengan ganti kerugian tersebut.

Dalam menentukan jumlah kerugian, harus mempertimbangkan berat ringannya penghinaan, pangkat, jabatan, kemampuan penggugat dan tergugat, serta keadaan-keadaan yang ada. pasal 1371 ayat (2) KUHPdt memberikan beberapa petunjuk mengenai hal tersebut dengan menyatakan penggantian kerugian juga dinilai berdasarkan posisi dan kemampuan kedua pihak, serta situasi saat itu. Lebih lanjut, mengenai pedoman lain dapat ditemukan dalam Pasal 1372 ayat (2) KUHPdt yang menyatakan “Dalam menilai satu sama lain, Hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.”

Dalam KUHPdt, diketahui terdapat dua jenis bentuk ganti rugi yang dapat diajukan, yaitu ganti rugi *materiil* dan *immaterial*. Bentuk ganti rugi *materiil* merupakan kompensasi finansial yang diberikan kepada pihak yang dirugikan untuk mengganti kerugian yang mereka alami secara nyata dan jelas, seperti kerusakan properti atau kerugian keuangan lainnya yang dapat dihitung secara objektif. Sedangkan, ganti rugi *immaterial* melibatkan kompensasi untuk kerugian yang bersifat nonmaterial atau emosional, seperti penderitaan psikologis atau hilangnya reputasi. Pada dasarnya ganti rugi *immaterial* lebih sulit diukur secara langsung karena penghitungannya sering kali didasarkan pada pertimbangan subjektif.

Dapat disimpulkan, setiap kerugian baik yang bersifat *materiil* maupun *immaterial* yang timbul akibat perbuatan melawan hukum harus diuraikan secara jelas agar Hakim dapat mempertimbangkan dan menentukan besaran

ganti rugi yang seadil-adilnya. Adapun yang dimaksud dengan “seadil-adilnya” adalah jumlah yang diajukan sebagai tuntutan oleh pihak Penggugat, bertujuan untuk memastikan bahwa pihak yang mengalami kerugian dapat dikembalikan ke keadaan sebelum perbuatan melawan hukum terjadi. Selain mengajukan gugatan ganti rugi dalam bentuk uang, terdapat juga gugatan pengganti kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum yang mencakup berbagai bentuk, antara lain:²⁵

1. Ganti rugi dalam bentuk natura atau mengembalikan ke keadaan semula;
 2. Meminta Hakim untuk memberi pernyataan bahwa perbuatan tersebut melawan hukum;
 3. Larangan untuk melakukan perbuatan serupa di masa depan;
 4. Meniadakan sesuatu yang dilakukan secara melawan hukum; dan/atau
 5. Memberikan pengumuman mengenai keputusan atau perbaikan yang telah dilakukan
- e. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausalitas merupakan suatu konsep yang menjelaskan bahwa satu peristiwa (sebab) menjadi pemicu atau penyebab terjadinya peristiwa lain (akibat). Hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat suatu perbuatan melawan hukum. Dalam hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual (*sine qua non*) dan teori penyebab kira-kira.

1. Teori hubungan faktual (*causation in fact*) merupakan persoalan yang berfokus pada fakta sebenarnya yang terjadi. Setiap penyebab yang secara langsung menimbulkan kerugian dapat dikategorikan sebagai penyebab faktual, dengan syarat bahwa kerugian tersebut tidak akan muncul tanpa adanya penyebab tersebut. Dalam konteks hukum perbuatan melawan hukum, konsep ini sering dikenal dengan prinsip *but for* atau *sine qua non*.
2. Teori penyebab kira-kira (*proximate cause*) Von Kries dalam teorinya muncul “*adequate veroorzaking*” yang dalam hal ini mengajarkan

²⁵ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPdt Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Cet. 2, (Bandung: Alumni, 1996), hlm. 148.

bahwa suatu perbuatan harus dianggap sebagai penyebab dari akibat yang timbul jika perbuatan tersebut seimbang dengan akibat yang terjadi. Adapun untuk menentukan perbuatan tersebut seimbang dengan akibatnya atau tidak, harus dilakukan dengan perhitungan yang rasional. Berdasarkan Arrest Hoge Raad dalam berbagai kasus sejak tahun 1927, kasus perihal kausalitas harus diselesaikan dengan menganut teori *adequate veroorzaking*. Dengan demikian, hubungan kausalitas muncul Ketika kerugian yang terjadi masih sesuai dengan akibat yang dapat diharapkan dari perbuatan melawan hukum tersebut. Dalam konteks ini, adanya kemungkinan bahwa antara perbuatan dan kerugian, terdapat tindakan sukarela dari pihak yang dirugikan, yang dapat digunakan sebagai argument untuk membantah bahwa kerugiannya langsung disebabkan oleh perbuatan yang terkait.

2.2 Tinjauan Laporan Polisi

Pada Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.²⁶ Sejalan dengan itu, Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 1 ayat (14), berbunyi Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, Pasal 1 ayat (15), berbunyi Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya. Pada Pasal 1 ayat (16), berbunyi Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh

²⁶ UU No 8 Tahun 1981 pasal 1 angka 24 Tentang Hukum Acara Pidana

seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan perundang-undangan.²⁷ Laporan Polisi, merupakan sebuah dokumen yang berisi tentang informasi tertulis berkaitan dengan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Laporan Polisi adalah bentuk formal atau implementasi dari bunyi pasal 1 ayat (24) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Suatu proses penyidikan tindak pidana biasanya dimulai dari adanya laporan, baik yang dilaporkan oleh korban maupun laporan yang dibuat oleh anggota polri sendiri karena menemukan peristiwa pidana yang disebut dengan Laporan Polisi. Laporan yang disampaikan oleh korban, akan diterima oleh Kesatuan Polri mulai dari Pos Polisi, Polsek, Polres/Polresta/Polrestabes, Polda sampai dengan Mabes Polri. Laporan polisi merupakan salah satu dasar untuk memulai penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara pidana. Oleh karena itu, laporan tertulis yang dibuat oleh korban atau pelapor memiliki arti yang sangat penting dalam rangka proses peradilan. Laporan yang telah dibuat oleh pelapor atau korban akan ditindak lanjut oleh penyidik atau penyelidik dengan kegiatan penyelidikan untuk mengumpulkan alat bukti dan membuat terang peristiwa pidana yang dilaporkan. Lamanya proses penyelidikan akan tergantung pada tingkat kesulitan dalam memperoleh alat bukti. Semakin cepat alat bukti yang ditemukan maka akan semakin cepat proses penyidikan terhadap perkara yang dilaporkan. Setiap laporan yang diterima harus dipertanggungjawabkan oleh penyidik, oleh karena itu apabila laporan tersebut cukup alat buktinya, maka harus segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Namun apabila hasil penyelidikan terhadap laporan tersebut tidak dapat memenuhi alat bukti, maka penyidik dapat menghentikan penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan. Dalam hal pelapor merasa keberatan dengan proses penghentian penyidikan tersebut, maka mekanisme praperadilan dapat ditempuh melalui Pengadilan Negeri setempat.

2.3 Tinjauan Penyidikan

²⁷ Perkap No 14 Tahun 2012 Tentang Manejemen Penyidikan Pidana

Istilah dipakai sebagai istilah hukum pada 1961 sejak dimuatnya istilah tersebut dalam undang-undang pokok Kepolisian (Undang-undang Nomor 3 tahun 1961). Secara etimologis sebelum istilah “pengusutan” dipakai yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Osporing* atau dalam bahasa Inggrisnya *Investigation*. Penyidik berasal dari sidik, yang berarti terang dan bekas. Maksudnya penyidikan membuat terang atau jelas dan penyidikan berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan. Bertolak dari kata terang dan bekas arti kata sidik itu, maka penyidikan artinya membuat terang kejahatan.

Ditinjau dari sistem hukum acara sebelum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyidikan adalah aksi atau tindak pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahui olehnya akan terjadi atau diduga terjadi suatu tindak pidana.

Lebih lanjut, berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Maka, berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

Tujuan penyidikan secara kongkrit dapat dibedakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik guna mendapatkan keterangan tentang :

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan;
- b. Kapan tindak pidana dilakukan;
- c. Dengan apa tindak pidana dilakukan;

- d. Bagaimana tindak pidana dilakukan;
- e. Mengapa tindak pidana dilakukan dan siapakah pelaku serta korban.

Disisi lain, Ketika dikatakan mulai melakukan penyidikan yaitu jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan pro yustisia, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya. Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari empat kemungkinan, yaitu :

- a. Kedapatan tertangkap tangan;
- b. Karena adanya laporan;
- c. Karena adanya pengaduan;
- d. Diketahui sendiri oleh penyidik.

Penyidikan dilakukan setelah dilakukannya penyelidikan, sehingga penyidikan tersebut mempunyai landasan atau dasar untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Dalam hal ini, penyidikan bukan hanya sekedar dilakukan didasarkan pada dugaan-dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan mengumpulkan bukti mengenai terjadinya suatu perkara pidana.

2.4 Tinjauan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

Pada hakikatnya, dalam menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, aparat Kepolisian memiliki tugas utama sebagai seorang penyidik yaitu melaksanakan serangkaian Tindakan penyidikan guna mengumpulkan bukti dengan tujuan membuat terang tentang tindak pidana tersebut, disisi lain penyidik dapat juga melakukan sebuah penyelesaian perkara dengan cara melakukan penghentian penyidikan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (i) KUHAP menyatakan bahwa penyidik Kepolisian karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk mengadakan penghentian penyidikan. Disisi lain termuat juga dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (h) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugasnya dalam bidang pidana, Kepolisian berwenang untuk mengadakan penghentian penyidikan.

Sedangkan, menurut Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penghentian penyidikan dapat dilakukan jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa yang diselidiki ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penghentian tersebut dilakukan berdasarkan alasan demi hukum.

Dalam hal ini, penyidik Kepolisian dapat menghentikan penyidikan berdasarkan beberapa pertimbangan, sebagai berikut:

- a. Tidak cukup bukti, jika penyidik tidak menemukan bukti yang cukup untuk menuntut tersangka, atau bukti yang ada tidak cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka di pengadilan.
- b. Bukan tindak pidana, jika setelah penyelidikan dan pemeriksaan, penyidik menyimpulkan bahwa perbuatan yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan pelanggaran hukum atau tindak kejahatan, maka penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan.
- c. Penghentian demi hukum, penghentian penyidikan dapat dilakukan atas dasar alasan demi hukum, yang pada dasarnya berkaitan dengan penghapusan hak untuk menuntut atau hilangnya kewajiban untuk menjalani pidana.

Penghentian penyidikan demi hukum ini meliputi beberapa kondisi:

- a. Asas *nebis in idem*, yaitu seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya atas perbuatan yang sama, apabila perbuatan tersebut telah diputus oleh pengadilan yang berwenang dengan kekuatan hukum tetap.
- b. Tersangka meninggal dunia.
- c. Kadaluwarsa.

Sehubungan dengan penghentian penyidikan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa proses penghentian penyidikan harus dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Penerbitan surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3) oleh pejabat yang berwenang.
2. Penyusunan berita acara penghentian penyidikan yang dibuat oleh penyidik dan disahkan oleh pengawas penyidik.
3. Pengiriman surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada tersangka, keluarga, dan penuntut umum.

Penghentian penyidikan hanya dapat dilakukan setelah tindakan penyidikan maksimal dilakukan dan hasilnya menunjukkan bahwa penyidikan tidak dapat dilanjutkan karena alasan tidak cukup bukti, peristiwa yang diselidiki bukan tindak pidana, atau penghentian dilakukan demi hukum. Sebelum penghentian penyidikan dapat dilaksanakan, dua tahapan gelar perkara luar biasa harus dilakukan agar surat ketetapan penghentian penyidikan dapat diterbitkan. Setelah surat ketetapan penghentian penyidikan dikeluarkan, penyidik Kepolisian dapat menyusun surat perintah penghentian penyidikan dan kemudian mengeluarkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan yang akan disampaikan kepada penuntut umum serta tersangka atau keluarganya, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP bahwa “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”

Jika penghentian penyidikan telah dilakukan, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa apakah penghentian penyidikan tersebut sah atau tidak. Pasal 77 KUHP menjelaskan bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan hal-hal berikut:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi individu yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Proses praperadilan bukan bagian dari pemeriksaan dan pemutusan perkara tindak pidana itu sendiri, melainkan berfungsi untuk mencegah tindakan paksa sebelum

seseorang diputus oleh Pengadilan. Pencegahan yang dimaksud adalah mencegah perampasan hak kemerdekaan setiap warga negara serta mencegah tindakan yang melanggar hak asasi tersangka atau terdakwa, agar prosesnya berjalan sesuai dengan aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri, surat penghentian penyidikan diterbitkan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika penghentian penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri, maka pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan kepada penuntut umum dan tersangka/keluarganya.
2. Jika penghentian penyidikan dilakukan oleh penyidik PNS, maka pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan kepada:
 - a. Penyidik Polri, sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan.
 - b. Penuntut umum.

2.5 Tinjauan Pencemaran Nama Baik Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum

Pencemaran nama baik, pada dasarnya adalah serangan terhadap nama baik dan kehormatan seseorang (*aanranding of geode naam*) yang dapat menyebabkan seseorang merasa dirugikam.²⁸ Sehubungan dengan adanya keterkaitan antara nama baik dan kehormatan, penting untuk memahami terlebih dahulu definisi keduanya. Nama baik diartikan sebagai penilaian positif terhadap tindakan atau kepribadian seseorang dari perspektif moral menurut pandangan umum. Penilaian ini selalu dilihat dari sudut pandang orang lain dan didasarkan pada norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Sementara itu, kehormatan adalah bagaimana seseorang merasa dihargai atau dihormati oleh Masyarakat. Kehormatan juga merujuk pada kualitas seseorang yang merupakan ajaran sosial dan etika

²⁸ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia: Profesi Wartawan*, (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm. 36.

pribadinya.²⁹ Jadi, walaupun “nama baik” dan “kehormatan” memiliki makna yang berbeda, tetapi keduanya saling berkaitan, karena menyerang kehormatan akan berdampak pada nama baik dan sebaliknya, menyerang kehormatan akan berdampak pada nama baik dan sebaliknya, menyerang nama baik akan merusak kehormatan.

Definisi pencemaran nama baik tidak secara spesifik dijelaskan dalam KUHPdt. KUHPdt hanya mengatur tentang Upaya hukum pencemaran nama baik yang dicantumkan dalam Pasal 1372-1380. Selain itu, istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbuatan melawan hukum ini juga tidak seragam, ada yang menyebutnya sebagai pencemaran nama baik, sementara dalam beberapa sumber yang lain, termasuk KUHPdt, menyebutnya sebagai penghinaan. Istilah penghinaan lebih dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia dan diuraikan secara sistematis dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 315 KUHP.

Dengan berlandaskan pada pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah penghinaan, sebenarnya sama dengan pengertian pencemaran nama baik secara umum, yakni suatu perbuatan yang pada intinya dilakukan dengan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Menurut KUHP, penghinaan memiliki berbagai bentuk khusus berupa pencemaran secara umum (Pasal 310 ayat (1)), pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat (2)), fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), pengaduan fitnah (Pasal 317), persangkaan palsu (Pasal 318), serta penghinaan terhadap orang yang telah meninggal (Pasal 320-321).³⁰

Dalam bahasa Inggris, istilah “pencemaran nama baik” dan “penghinaan” telah dibedakan menjadi “*slander*” yang berarti pencemaran nama baik dan “*defamation*” adalah penghinaan. Sedangkan dalam sistem hukum Anglo Saxon, dua konsep tersebut hanya diartikan dengan satu istilah saja, yakni “*defamation*.” Namun, baik itu pencemaran nama baik maupun penghinaan, pada dasarnya kedua konsep tersebut sama-sama merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk menyerang

²⁹ Rosa Agustina, *Dictum Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, (Jakarta: LEIP, 2004), hlm. 17.

³⁰ Mudzakir, “Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers mengenai Pejabat Publik,” *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, dictum edisi 3 (2004), hlm. 8.

nama baik dan kehormatan seseorang sehingga mengakibatkan kerugian. Oleh karena itu, perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi semua unsurnya.

Ketika membahas unsur-unsur penghinaan dalam Pasal 1365 jo. 1372 KUHPdt, interpretasi yang digunakan harus sejalan dengan penghinaan dalam Pasal 310 KUHP. Dengan demikian, pihak yang ingin mengajukan gugatan harus memenuhi unsur-unsur penghinaan yang mencakup:³¹

1. Mencemarkan nama baik;
2. Adanya niat atau kesengajaan untuk menghina;
3. Ditujukan kepada orang tertentu;
4. Adanya kerugian; dan
5. Tujuan penghinaan adalah untuk diketahui oleh umum.

Sejalan dengan pasal di atas, Pasal 1376 KUHPdt juga menyatakan bahwa penghinaan harus dilakukan dengan kesengajaan, yang menunjukkan adanya niat untuk merusak reputasi seseorang di depan umum. Dengan dasar ini, prinsip strict liability tidak termasuk dalam tanggung jawab yang diatur oleh Pasal 1365 KUHPdt. Namun, jika terdapat situasi dimana prinsip strict liability diterapkan, hal tersebut tidak didasarkan pada Pasal 1365 KUHPdt, melainkan didasarkan pada undang-undang lain.³²

Dalam perkembangannya, kasus pencemaran nama baik dapat terjadi melalui media elektronik sehingga untuk menyelesaikan sengketa tersebut, pihak yang merasa dirugikan dapat merujuk pada ketentuan dalam UU ITE. Meskipun definisi penghinaan dan pencemaran nama baik tidak secara tegas diuraikan dalam UU ITE, tetapi Pasal 27 ayat (3) UU ITE memberikan penjelasan tentang konsep pencemaran nama baik yang pada dasarnya merujuk pada Pasal 310 ayat (1) KUHP yang juga dikaitkan dengan Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 315 KUHP. Pasal tersebut melarang pendistribusian, transmisi, dan/atau pemberian akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan ofensif dan/atau

³¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljatno, Pasal 310 ayat (1).

³² Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 12.

pencemaran nama baik. Oleh karena itu, pelaku pencemaran nama baik melalui media elektronik dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE.

Secara umum, pencemaran nama baik dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pencemaran nama baik melalui lisan (*smaad*) dan pencemaran nama baik melalui tulisan (*smaadschrift*) atau yang lebih dikenal dengan sebutan *libel*.³³ Negara penganut sistem hukum Anglo Saxon mendefinisikan libel sebagai suatu perbuatan mencemarkan nama baik seseorang yang disampaikan dalam bentuk cetak (*printed defamation of character*). Lebih lanjut, Black's Law Dictionary memberikan definisi *libel* sebagai berikut:

*“A method of defamation expressed by print, writing, pictures, or signs. In its most general sense, any publication that is injurious to the reputation of another. A false and unprivileged publication in wring of defamatory material.”*³⁴

Di Indonesia, pengaturan mengenai *libel* dapat ditemukan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang hukuman bagi siapa saja yang dengan sengaja menyebarkan dan/atau membuat tulisan yang dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Dalam buku Oemar Seno Adji, pencemaran nama baik atau penghinaan dapat dibagi menjadi dua kategori sebagai berikut:³⁵

1. Penghinaan Materiil

Penghinaan ini didasarkan pada isi suatu kenyataan atau pernyataan yang bersifat objektif, baik secara lisan maupun tertulis. Faktor yang menentukan dalam hal ini adalah isi dari pernyataan itu sendiri. Namun dalam beberapa kasus, masih terdapat kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

2. Penghinaan Formil

³³ Ade Muriani Wurastuti, “Aspek Perbuatan Melawan Hukum dalam Pencemaran Nama Baik: Studi Kasus Gugatan Tomy Winata terhadap Koran Tempo,” (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005), hlm. 66.

³⁴ Henry Campbell Black, *Black' Law Dictionary, 6th edition*, (St.Paul: West Publishing, 1991), seperti dalam Wurastuti, “Aspek Perbuatan Melawan Hukum, hlm. 64.

³⁵ Adji, *Perkembangan Delik Pers*, hlm. 37-38.

Sebaliknya, dalam penghinaan ini, yang menjadi fokus bukanlah isi dari pernyataan, melainkan bagaimana pernyataan tersebut disampaikan. Adapun yang menjadi faktor utamanya adalah bentuk dan cara penyampaian pernyataan tersebut, seperti kasar dan tidak objektif. Dalam kasus penghinaan semacam ini, biasanya tidak ada kemungkinan untuk dapat membuktikan kebenaran dari tuduhan tersebut.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai penghinaan jika, berdasarkan penilaian seseorang, perbuatan tersebut berpotensi untuk menyinggung perasaan orang lain sehingga orang yang terkena dampak mengalami kerugian. Pada dasarnya, pandangan ini mengindikasikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan dengan dampak kerugian yang dialami oleh korban. Sebagai konsekuensi dari perbuatan tersebut, korban memiliki hak untuk menggugat pelaku dan menuntut pertanggungjawaban guna mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPdt.

Dalam penyelesaian kasus pencemaran nama baik, pihak yang mengalami kerugian memiliki pilihan untuk menyelesaikannya melalui jalur pengadilan, baik itu perdata maupun pidana. Melalui jalur perdata, fokus utamanya adalah memberikan kompensasi yang adil, baik berupa ganti rugi *materiil* maupun *immateriil*, kepada korban sebagai pengganti kerugian yang dideritanya dan untuk memulihkan reputasinya di mata masyarakat. Di sisi lain, dalam jalur pidana, tujuan utamanya adalah memberikan efek jera kepada pelaku melalui hukuman pidana, seperti penjara atau denda. Tindakan ini diharapkan dapat memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak mengulangi perbuatan serupa, sekaligus mencegah terjadinya pencemaran nama baik di masa depan.

Apabila korban pencemaran nama baik memilih untuk mengajukan gugatan perdata atas penghinaan, penggugat harus memperhatikan ketentuan yang berlaku, seperti pada Pasal 1380 KUHPdt yang berbunyi “Tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai dari hari perbuatan termaksud dilakukan oleh tergugat dan diketahui oleh penggugat.” Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang memiliki waktu 1 (satu) tahun sejak

penghinaan dilakukan dan diketahui oleh orang yang dihina untuk mengajukan gugatan atas penghinaan. Setelah melewati batas waktu tersebut, penggugat kehilangan haknya untuk mengajukan gugatan perdata terkait penghinaan yang dideritanya. Selanjutnya, yang harus diperhatikan adalah perihal pengajuan gugatan perdata yang telah memiliki putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pasal 1918 KUHPdt menyatakan bahwa:

“Suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, di dalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.”

Pasal di atas memberi penjelasan bahwa suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak dapat dianggap sebagai bukti adanya suatu perbuatan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, jika terdapat putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap dan kemudian mengajukan gugatan perdata, putusan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu bukti dalam proses persidangan. Penolakan terhadap putusan pidana atas kasus penghinaan, tidak menjadi penghalang bagi pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan untuk mengajukan gugatan perdata. Justru, dalam situasi seperti ini, pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan dapat memilih untuk mengajukan gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum dengan mengacu pada Pasal 1365 KUHPdt.

Membahas mengenai alat pembuktian dalam proses persidangan perkara perdata, berlandaskan pada *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R), Hakim memiliki kewajiban untuk mematuhi alat-alat bukti yang sah. Hal ini berarti Hakim hanya diperbolehkan membuat keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti tersebut diuraikan dalam Pasal 1866 KUHPdt yang mencakup (1) alat-alat bukti tertulis; (2) keterangan saksi dan ahli; (3) persangkaan; (4) pengakuan; dan (5) sumpah. Apabila alat bukti oleh Hakim dinilai cukup memberikan kepastian tentang peristiwa yang disengketakan untuk mengabdikan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat, maka bukti itu dinilai sebagai bukti sempurna.

Namun, segala bentuk pembuktian, walaupun dengan bukti sempurna sekalipun, masih dapat dibatalkan oleh adanya bukti yang diajukan oleh pihak lawan. Pembuktian lawan adalah segala upaya pembuktian oleh tergugat dengan maksud untuk menyangkal akibat hukum yang dikehendaki penggugat. Selain menghadirkan alat bukti untuk menyangkal, sejak awal proses gugatan, tergugat juga memiliki hak untuk memberikan alasan pembenaran atau pembelaan yang dapat menghapus sifat dari perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan yang pada awalnya dianggap melawan hukum dapat menjadi suatu perbuatan yang benar. Berdasarkan pada undang-undang, dalam kasus pencemaran nama baik, seorang tergugat dapat mengelak dari suatu tuduhan perbuatan melawan hukum. Berikut adalah alasan pembenar yang dapat disampaikan oleh tergugat, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu:³⁶

1. Terdapat suatu keadaan memaksa (*overmacht*);
2. Terdapat pembelaan diri (*noodweer*);
3. Melaksanakan undang-undang (*wettelijk voorschrift*); dan
4. Terdapat perintah dari atasan (*wettelijk bevel*).

Dalam pelaksanaan penegakannya, hukum Indonesia tidak memberikan pengakuan terhadap kebenaran sebagai dasar pembelaan. Dalam kasus pencemaran nama baik, penilaian hukum lebih menekankan pada analisis fakta hukum dan bukti yang dapat diterima untuk menentukan tanggung jawab hukum suatu pihak. Pihak yang dituduh diharapkan dapat membuktikan konsistensi dan keandalan informasi yang mereka sampaikan tanpa menggantungkan diri pada argumen kebenaran yang bersifat subjektif. Dengan demikian, meskipun kebenaran mungkin menjadi aspek penting dalam konteks keadilan sosial atau moral, dalam lingkup peradilan, pertimbangan hukum lebih terfokus pada substansialitas bukti yang mendukung gugatan pencemaran nama baik.

Selanjutnya, apabila korban memilih untuk menyelesaikan sengketa pencemaran nama baiknya di luar ranah pengadilan, sesuai dengan hukum perdata, dapat dilakukan melalui proses mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang melibatkan bantuan seorang mediator, yakni pihak

³⁶ Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 44-46.

ketiga yang bersifat netral dan memiliki keahlian di bidang mediasi.³⁷ Peran mediator adalah membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut dapat berupa beberapa hal, seperti:

1. Pelaku pencemaran nama baik menyampaikan permintaan maaf kepada korban secara lisan dan tertulis.
2. Pelaku pencemaran nama baik membayar ganti rugi kepada korban.
3. Pelaku pencemaran nama baik menghapus konten yang mengandung pencemaran nama baik.

2.6 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka pikir untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian tersebut berkenaan atau berkaitan dengan fokus penelitian.

Tujuan dari kerangka pikir sendiri adalah untuk membentuk suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara akal.³⁸ Kerangka pikir bukanlah sekadar kumpulan informasi yang didapat dari berbagai sumber dan pemahaman, namun juga membutuhkan lebih dari sekadar data atau informasi yang relevan dengan sebuah penelitian. Dibutuhkan sebuah pemahaman yang didapat peneliti dari hasil pencarian berbagai sumber yang kemudian dapat diterapkan dalam sebuah kerangka pikir. Pemahaman dalam sebuah kerangka pikir ini akan melandasi pemahaman-pemahaman lain yang telah tercipta terlebih dahulu sehingga

³⁷ *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R). Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B), Pasal 130.

³⁸ Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung, hlm. 92.

kerangka pikir ini akhirnya akan menjadi pemahaman yang mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran lainnya.


1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan, maka memahami konsep atau kerangka konseptual merupakan hal yang sangat krusial agar tidak terjadi kesalahan tafsir. Dengan demikian, untuk memberikan gambaran yang jelas dalam suatu kerangka, akan dipaparkan definisi-definisi yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Analisis Yuridis adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam, kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum, serta norma hukum yang berlaku, untuk nantinya mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar permasalahan.³⁹ Tujuan kegiatan analisis yuridis yaitu untuk membentuk pemecahan suatu permasalahan melalui pola pikir yang sesuai dengan hukum, khususnya mengenai masalah bentuk upaya hukum melalui gugatan perbuatan melawan hukum atas laporan polisi yang menimbulkan kerugian bagi terlapor.
- b. Penelitian ini berfokus pada bentuk upaya hukum melalui gugatan perbuatan melawan hukum atas laporan polisi yang menimbulkan kerugian bagi terlapor.
- c. Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain dan oleh karena itu, pelaku harus mengganti kerugian tersebut.
- d. Tidak terbuktinya laporan polisi dibuktikan dengan keluarnya surat perintah penghentian penyidikan dalam hal ini diatur dalam Pasal 109 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut.

³⁹ Bahder Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 83-88.

2. Alur Pikir



Gambar 1. Alur Pikir

Keterangan:

Berdasarkan skema di atas dapat dijelaskan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat menjadi payung hukum mengenai perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian di Indonesia. Peraturan ini memberikan perlindungan kepada penggugat sebagai orang yang dirugikan atas dasar tidak terbuktinya laporan polisi. Artinya apabila terdapat laporan polisi dan tidak terbukti hingga dinyatakan SP3 maka tindakan tersebut dapat diindikasikan perbuatan melawan hukum karena telah merekasaya laporan polisi yang tidak bisa dibuktikan. Gugatan merupakan salah satu upaya represif yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan apabila terjadi perbuatan melawan hukum atas dasar tidak terbuktinya laporan polisi.

Salah satu contoh terkait dugaan perbuatan melawan hukum atas dasar tidak terbuktinya laporan polisi, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Devi Taurisa sebagai rekan bisnis Budi Santoso, kemudian antara mereka mulai terjadi kesalah pahaman dan perselisihan, karena Devi Taurisa selalu menuduh dan menganggap Budi Santoso telah melakukan kecurangan dalam kerja sama yang telah terjalin dan menuduh Budi Santoso telah mengakibatkan Devi Taurisa mengalami kerugian. Selain tindakan Devi Taurisa melakukan penyebaran tuduhan dan fitnah terhadap Budi Santoso, Devi Taurisa juga melaporkan Budi Santoso ke Kepolisian, dengan 2 (dua) Laporan Polisi tentang tindak Pidana Pemalsuan dan atau Penipuan dan atau Penggelapan dalam Jabatan dan atau Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu kedalam Akta Authentik dan TPPU serta laporan polisi tentang dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan.

Bahwa karena Budi Santoso merasa sangat di zolimi oleh Devi Taurisa, yang menuduh dan memfitnah Budi Santoso dengan tuduhan sebagaimana tertuang dalam Pasal-Pasal pidana pada Laporan Polisi dan tindakan penangkapan dan penahanan terhadap Budi Santoso, maka Budi Santoso mengajukan Permohonan Praperadilan terhadap Penetapan Tersangka tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa atas dasar permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Budi Santoso No: 57/Pid.Prap/2019/PN.Jkt Sel., Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan tersebut memberikan putusan dengan

mengabulkan permohonan Praperadilan dan memerintahkan Polisi untuk menghentikan penyidikan terhadap diri Budi Santoso berdasarkan Laporan Polisi Laporan Polisi/1634/IV/2017/Ditreskrimum, atas nama Pelapor Devi Taurisa. Sehingga, meninjau lanjut Putusan Praperadilan tersebut maka Dirreskrimum Polda Metro Jaya selaku Penyidik mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/1397/IX/2019/Ditreskrimum, tentang Penghentian Penyidikan dengan alasan Demi Hukum dan menyampaikan juga surat SP3 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Maka, dengan segala tuduhan yang tertuang dalam 2 (dua) Laporan Polisi, serta tuduhan-tuduhan dan fitnah yang disampaikan melalui orang perorangan, kesemuanya tersebut adalah fitnah dan mencemarkan nama baik, dan sangat merugikan diri Budi Santoso, sehingga atas dasar rangkaian perbuatan tersebut Budi Santoso melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Devi Taurisa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel dengan amar putusan ditolak. Selanjutnya Penggugat mengajukan lagi upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 60/PDT/2021/PT DKI dan dengan amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. Setelah Putusan banding diucapkan, Tergugat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Bahwa terhadap permohonan yang diajukan Tergugat/Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 1980 K/Pdt/2022 dengan amar putusan menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi. Selanjutnya, Pemohon Kasasi mengajukan upaya permohonan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan Nomor 60/PDT/2021/PT DKI jo. Nomor 60/PDT/2021/PT DKI terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakim yang nyata, dapat dibenarkan, karena Putusan Judex Juris Kasasi yang menguatkan Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, tidak sesuai dengan hukum. Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 PK/Pdt/2023 dengan amar putusan yaitu “Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Devi Taurisa”.

Penelitian ini akan mengkaji dan meneliti proses penyelesaian perkara yang telah dilakukan pada tingkat Peninjauan Kembali. Namun, untuk mengkaji dan membahas putusan peninjauan kembali tersebut, tidak terlepas dari putusan pada tingkat sebelumnya. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji dan membahas mengenai bentuk upaya hukum melalui gugatan perbuatan melawan hukum atas laporan polisi yang menimbulkan kerugian bagi terlapor dan menganalisis kesesuaian dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah utama yang digunakan Penulis dalam mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan memperoleh pemahaman tentang suatu masalah atau fenomena yang menjadi fokus penelitian.⁴⁰ Dengan menggunakan metode penelitian, Penulis diberikan panduan dan kerangka kerja untuk merancang serta menjalankan penelitian secara sistematis dan terstruktur.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan berdasarkan analisis sumber hukum tertulis dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia.⁴¹ Penelitian hukum normatif bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam Masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian. Tahap pertama yaitu kajian mengenai hukum normatif yang berlaku. Tahap kedua yaitu penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penelitian ini akan membahas bentuk upaya hukum melalui gugatan perbuatan melawan hukum atas laporan polisi yang menimbulkan kerugian bagi terlapor pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 PK/Pdt/2023.

3.2 Tipe Penelitian

⁴⁰ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 5.

⁴¹ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 9-10.

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif dilakukan dengan studi pustaka dan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan penelitian.⁴² Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara lengkap dan jelas mengenai bentuk upaya hukum melalui gugatan perbuatan melawan hukum atas laporan polisi yang menimbulkan kerugian bagi terlapor dan memberikan pemahaman mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara perbuatan melawan hukum atas dasar laporan polisi yang tidak terbukti dengan mengacu pada Putusan No. 1093/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL jo. Putusan No. 60/PDT/2021/PT DKI jo. Putusan No. 1980 K/Pdt/2022 jo. Putusan No. 1206 PK/Pdt/2023.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah suatu proses untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin dogmatis yang relevan, yang digunakan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang dihadapi.⁴³ Sesuai dengan rumusan masalah yang akan Penulis bahas dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah studi kasus hukum (*legal case study*), dalam hal ini pendekatan studi kasus memiliki karakteristik yaitu data yang dianalisis hanya data yang bersumber dari kasus yang menjadi objek penelitian, peneliti dalam menganalisis tidak boleh menggunakan data di luar kasus yang bersangkutan. Pengambilan Kesimpulan dalam studi kasus dilakukan secara induktif yang berarti dari fakta konkret digeneralisasi secara abstrak pada kasus yang sejenis.⁴⁴ Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan mengkaji isi Putusan Putusan No. 1093/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL jo. Putusan No. 60/PDT/2021/PT DKI jo. Putusan No. 1980 K/Pdt/2022 jo. Putusan No. 1206 PK/Pdt/2023 supaya mengetahui dan

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 61.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 43

mengetahui perbandingan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara perbuatan melawan hukum atas dasar laporan polisi yang tidak terbukti.

3.4 Data dan Sumber Data

Sejalan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan sumber penelusuran literatur atau kepustakaan. Lebih lanjut, data sekunder terdiri atas tiga bahan hukum, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat baik secara umum maupun kepada pihak tertentu. Diantaranya adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 1093/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
3. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 60/PDT/2021/PT DKI
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1980 K/Pdt/2022
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 PK/Pdt/2023

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan, menganalisis, dan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai konsep dan teori yang terkandung dalam bahan hukum primer. Dalam hal ini mencakup pendapat tata tertib, doktrin, dan teori-teori yang diperoleh dari buku, artikel, makalah, jurnal, karya ilmiah, atau situs web yang relevan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai panduan dalam mencari serta mengkaji bahan hukum primer dan sekunder. Diantaranya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah tahap krusial dalam penelitian, yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai objek yang diteliti, sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat. Berdasarkan jenis data di atas, penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa:

2.6 Studi Pustaka (*library research*)

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menganalisis, dan mencatat informasi dari buku-buku hukum dan arsitektur, tulisan ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.

3.6 Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode yang digunakan Penulis dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis atau dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini berupa putusan No. 1093/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL, putusan No. 60/PDT/2021/PT DKI, putusan No. 1980 K/Pdt/2022 dan putusan No. 1206 PK/Pdt/2023.

3.6 Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah agar terciptanya hasil penelitian yang sesuai dengan pokok masalah yang akan dipecahkan. Metode yang telah dikumpulkan adalah⁴⁵

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah, dan menelaah kembali isi putusan No. 1093/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL, putusan No. 60/PDT/2021/PT DKI, putusan No. 1980 K/Pdt/2022 dan putusan No. 1206 PK/Pdt/2023.
2. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data yang diperoleh dari kepustakaan dan hasil dari analisis isi putusan No. 1093/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL, putusan No. 60/PDT/2021/PT DKI, putusan

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit*, hlm. 126.

No. 1980 K/Pdt/2022 dan putusan No. 1206 PK/Pdt/2023 secara teratur, berurut, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

3. Sistematisasi data (*sistemizing*), yaitu menempatkan data yang diperoleh dari kepustakaan maupun hasil dari analisis isi putusan No. 1093/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL, putusan No. 60/PDT/2021/PT DKI, putusan No. 1980 K/Pdt/2022 dan putusan No. 1206 PK/Pdt/2023 menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

3.7 Analisis Data

Dalam penyusunan penelitian ini, Penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif guna mempermudah untuk menggali pemahaman mengenai makna, pola, dan hubungan data kualitatif yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur oleh angka.⁴⁶ Analisis data kualitatif merupakan penafsiran data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpah tindih dan efektif,⁴⁷ Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan pengamatan pada putusan No. 1093/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL, putusan No. 60/PDT/2021/PT DKI, putusan No. 1980 K/Pdt/2022 dan putusan No. 1206 PK/Pdt/2023. Setelah itu data yang telah tersusun secara sistematis, akan dianalisis secara lebih mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian untuk dapat menarik kesimpulan sebagai hasil penelitian ini.

⁴⁶ Bagung Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 56.

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 127.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Laporan polisi yang dihentikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan dasar penting untuk menilai ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum dalam proses penegakan hukum pidana. Laporan yang dihentikan karena tidak cukup bukti atau tidak ditemukan unsur pidana menunjukkan bahwa laporan tersebut tidak berdasar sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak terlapor, baik secara *materiil* maupun *immateriil*.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan PN No. 1093/Pdt.G/2019, Putusan PT No. 60/PDT/2021, Putusan Kasasi No. 1980 K/Pdt/2022, hingga Putusan PK No. 1206 PK/Pdt/2023 menunjukkan adanya perbedaan penilaian mengenai unsur perbuatan melawan hukum terkait laporan polisi yang dihentikan penyidik. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada awalnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, namun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan putusan tersebut dan menilai bahwa laporan yang diajukan oleh Devi Taurisa terbukti tidak berdasar serta mencemarkan nama baik pihak terlapor karena penyidik telah menghentikan penyidikan melalui SP3. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Meskipun demikian, Mahkamah Agung pada tahap Peninjauan Kembali berpendapat bahwa terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakim sebelumnya, sehingga putusan PK mengubah kembali hasil putusan dan menilai bahwa pertimbangan hukum pada tingkat sebelumnya tidak tepat. Alur putusan ini menunjukkan dinamika pertimbangan hakim dalam

menilai hubungan antara laporan polisi, SP3, dan unsur perbuatan melawan hukum.

3. Putusan Mahkamah Agung No. 1206 PK/Pdt/2023 menegaskan bahwa penyampaian laporan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan prosedur serta dilandasi itikad baik merupakan hak yang dijamin hukum dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, termasuk apabila terjadi dalam konteks perselisihan internal perusahaan. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menerapkan prinsip-prinsip yuridis secara hati-hati dan proporsional, menjunjung asas kepastian hukum, serta membedakan secara tegas antara ranah hukum pidana dan perdata berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Putusan ini sekaligus menjadi preseden penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak pelapor. Dari sudut pandang sosiologis, putusan tersebut mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan reputasi individu dan hak masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran, serta menegaskan peran hukum pidana sebagai sarana pengawasan sosial.

5.2 Saran

Diperlukan adanya pengaturan yang lebih tegas serta pedoman khusus dari Mahkamah Agung guna memperjelas dan menegaskan standar pembuktian terkait itikad baik dari pihak pelapor, termasuk bagaimana menilai apakah suatu laporan dibuat secara jujur, wajar, dan tidak dilandasi niat buruk. Selain itu, pedoman tersebut juga perlu mengatur secara lebih rinci mengenai hubungan kausal antara tindakan pelaporan dengan kerugian yang dialami oleh pihak lain, sehingga dapat dipastikan apakah kerugian tersebut benar-benar merupakan akibat langsung dari laporan yang dibuat. Kejelasan pengaturan ini menjadi sangat penting untuk mencegah perbedaan penafsiran di antara hakim dalam memutus perkara sejenis. Dengan demikian, keseragaman putusan dapat tercapai, kepastian hukum dapat lebih terjamin, serta perlindungan hukum dapat diberikan secara seimbang baik kepada pelapor yang bertindak dengan itikad baik maupun kepada

pihak yang mengalami kerugian akibat laporan yang tidak berdasar atau disalahgunakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Oemar Seno. (1990). *Perkembangan Delik Pers di Indonesia: Profesi Wartawan*. Jakarta: Erlangga.
- Agustina, Rosa. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Badruzaman, Mariam Darus. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan (Cet. 2)*. Bandung: Alumni.
- Davidson, Scott. (1993). *Human Rights*. Buckingham, Pa.: Open University Press.
- Djojodirdjo, Moegni. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat untuk Kerugian yang Disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Handjon, Philipus M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nazir, Moh. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Setiawan, Rachmat. (1987). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suyanto, Bagung dan Sutinah. (2005). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.

Rasyid, Laila M & Herinawati. (2015). *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press.

B. Jurnal

Fitri, Sheila Maulida. (2020). Menggagas Konsep Dekriminalisasi Pencemaran Nama Baik sebagai Pelanggaran Hukum Perdata Murni. *Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 4.

Hartanto, Heri & Adiastruti, Anugra. (2017). Mekanisme penentuan ganti kerugian terhadap kerusakan lingkungan hidup. *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Vol. 3, No. 2.

Mudzakir. (2004). Delik penghinaan dalam pemberitaan pers mengenai pejabat publik. Dictum: *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, Edisi 3

Paramita, Kartika. (2021). *Tort claim under the ship time charter: The perspective of Indonesian law*. Fiat Justisia: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 3.

Permata, Nindya Dhisa. (2013). Studi Komparasi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana dan Hukum Perdata di Indonesia. *Law Reform Journal*, Vol. 9, No. 1.

Salam, Syukron. (2018). Pengembangan doktrin perbuatan melawan hukum penguasa. *Jurnal Nurani Hukum*, Vol. 1, No. 1.

Sari, Indah. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1.

Suciati. (2021). Konsep surat bukti (*novum*) sebagai alasan peninjauan kembali (PK) perkara perdata dalam perspektif keadilan. *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 9, No. 2.

C. Laporan/Tesis

Fachira, Alike Putri. (2024). *Konsep Pencemaran Nama Baik sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum: Studi Perbandingan terhadap Negara Indonesia dan Australia*. (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta).

Pratiwi. (2019). *Mekanisme pelaksanaan pembuatan laporan pengaduan polisi model B di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Medan*. Universitas Medan Area.

Wurastuti, A. M. (2005). *Aspek Perbuatan Melawan Hukum dalam Pencemaran Nama Baik: Studi Kasus Gugatan Tomy Winata terhadap Koran Tempo*. (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta).

D. Peraturan Perundang-Undangan/Putusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan No. 1093/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL.

Putusan No. 60/PDT/2021/PT DKI.

Putusan No. 1980 K/Pdt/2022.

Putusan No. 1206 PK/Pdt/2023.